

**AMBIGUITAS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM  
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA  
NUSANTARA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FARAZ ALMIRA ARELIA  
19103070028**

**PEMBIMBING:**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Ibu kota negara Indonesia secara resmi akan pindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dalam UU IKN terdapat permasalahan hukum dan perbenturan norma mengenai posisi dan kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintah daerah khusus IKN sehingga menciptakan keambiguan. Pertama, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mengatur bahwa otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN. Kedua, dalam Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa Kepala Otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Ketiga, ketiadaan DPRD dalam susunan pemerintahan daerah khusus IKN.

Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, hal ini digunakan karena permasalahan mengenai norma yang tercantum dalam UU IKN. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan otonomi daerah dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas kewenangan Kepala Otorita berasal dari keambiguan bentuk pemerintahan daerah IKN. Pemerintahan daerah IKN tidak berbentuk daerah otonom dan daerah administratif tapi berbentuk “daerah” yang diberikan status khusus. Meskipun tidak dinyatakan sebagai Daerah Administratif menurut penulis pemerintahan daerah khusus IKN memiliki corak daerah administratif. Sehingga hasil penelitian menunjukkan perlu reposisi kedudukan kepala otorita menjadi setingkat gubernur. Kepala Otorita ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi oleh DPR tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pasal 18 ayat (4) UUD NRI, karena statusnya sebagai kepala daerah administratif. Sebagai daerah administratif maka DPRD tidak diperlukan di daerah, sehingga perwakilan rakyat di wilayah IKN langsung kepada DPR.

**Kata Kunci:** Kepala Otorita IKN, Pemerintahan Daerah, *Siyasah Dusturiyyah*.

### **Abstract**

*The national capital of Indonesia will officially move from DKI Jakarta to Penajem Paser Utara under the legal umbrella of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital (UU IKN). In the IKN Law there are legal issues and clashes of norms regarding the position and authority of the Head of the Authority in administering regional government specifically for IKN, thus creating ambiguity. First, in Article 4 paragraph (1) letter b it stipulates that the IKN authority is a ministry-level institution that administers regional administration specifically for IKN. Second, Article 5 paragraph (4) stipulates that the Head of the Authority is appointed, appointed and dismissed by the president after consulting with the DPR. Third, the absence of the DPRD in the composition of the IKN special local government.*

*To answer these legal problems, this study uses a normative juridical approach, this is used because of problems regarding the norms contained in the IKN Law. Data collection method through literature study (library research) relating to regional autonomy and the principles of regional administration and perspectives Siyasa Dusturiyyah. All data collected was then analyzed qualitatively.*

*The results of the research show that the ambiguity of the authority of the Head of the Authority comes from the ambiguity in the form of local government of the IKN. The regional administration of IKN is not in the form of autonomous regions and administrative regions but in the form of "regions" that are given special status. Although not stated as an administrative area, according to the author, the special regional government for IKN has an administrative area style. So that the results of the study show that it is necessary to reposition the position of the head of the authority to the level of governor. The Head of the Authority is appointed and appointed directly by the President after consulting with the DPR does not conflict with the principles of Article 18 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia, because of his status as the head of an administrative area. As an administrative area, DPRD is not needed in the regions, so that people's representatives in the IKN area go directly to the DPR.*

**Keywords:** *Head of IKN Authority, Regional Government, Siyasa Dusturiyyah.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kelijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah mem meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faraz Almira Arelia

NIM : 19103070028

Judul : AMBIGUITAS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM  
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF *SIYASAH  
DUSTURIYYAH*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Januari 2023

Pembimbing,



**Gugun El Gyanie, SHI.,LL.M**  
NIP. 19850301 201801 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faraz Almira Arelia  
NIM : 19103070028  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang "AMBIGUITAS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka

Yogyakarta, 15 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



**Faraz Almira Arelia**  
NIM. 19103070028





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-108/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : AMBIGUITAS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARAZ ALMIRA ARELIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070028  
Telah diujikan pada : Kamis, 19 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 63d0760da9ba6



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 63d1f3daa675a



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63d0a015d79c0



Yogyakarta, 19 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63d223babe90a

**MOTTO**

**AL-‘ADABUL FAUQOL ‘ILMI**

**“ING NGARSO SUNG TULODO, ING MADYA MANGUN KARSA, TUT  
WURI HANDAYANI”**

**(KI Hajar Dewantara)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

***TERUNTUK ALM KAKEK ARLIAN MASRULI YANG SENANTIASA SELALU  
MENDUKUNG PENDIDIKAN***

***TERUNTUK MAMA MASRITA YANG SELALU PERCAYA BAHWA SETIAP  
YANG TERJADI PASTI ADA HIKMAHNYA***

***TERUNTUK ABAH TAUFIK RAHMAN YANG SELALU MEMBERIKAN NILAI  
KEHIDUPAN***

***TERUNTUK SAUDARA FAIZAL AZMI, NAZWA KAYLA SYAM, DAN  
MUHAMMAD AKBAR SELAKU SUMBER SEMANGAT***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN PEDOMAN TRANSLITERASI SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	̣Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	̣el
م	Mim	M	̣em
ن	Nun	N	̣en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	̣Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	̣el
م	Mim	M	̣em
ن	Nun	N	̣en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, haka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan ahrakat fathah kasrah dan dammah tulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- <sup>َ</sup> ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- <sup>ِ</sup> ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- <sup>ُ</sup> ----	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
	إستحسان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أنثى	Ditulis	<i>Unsa&gt;</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	العلواني	Ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu&gt;m</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	ai
	غ ي ر ه م	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, zakat dan mazhab.
2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab



3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"Ambiguitas Kewenangan Kepala Otorita Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*"**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Wadek III Fakultas Syari'ah dan Hukum Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing akademik penyusun yang selalu memberi masukan dalam progresifitas akademik penyusun.

5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi yang sangat banyak membantu selama proses perkuliahan.
7. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mama dan Abah yang selalu mendoakan terbaik untuk anaknya, selalu mendukung baik moril maupun materil, tidak ada kata yang tepat untuk diucapkan selain terima kasih, terima kasih, dan terima kasih.
9. Kakak dan Adik yang senantiasa kebersamai penulis dan selalu memberikan kasih dan sayang.
10. Mas Fuad, Ka Fayasy, Ka Torik, Ka Fikri, Ka Uci, dan seluruh alumni KPK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu tanpa pamrih membagikan ilmunya kepada saya.
11. Seluruh teman-teman KPK selaku tempat nyaman untuk berkembang selama proses perkuliahan, tempat yang sangat berarti bagi saya.
12. Seluruh teman-teman delegasi lomba, delegasi debat Bawaslu RI, delegasi debat APBN, delegasi CMCC, delegasi debat Ledhak, dan delegasi debat NLDC.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2019, terima kasih untuk keceriaannya, diskusinya, dan segala sharing ilmu yang kita lakukan.

14. Tania Aurelia Timbung, Laila Andayani, dan Ferly Datul Jannah, Akfara Rahmanida selaku teman baik penulis selama menimba ilmu di perantauan.
15. Fatima Azzahra selaku sahabat penulis sejak SMP yang selalu sabar dan menemani penulis dalam keadaan apapun. Serta teman-teman SMA saya Lisa, Rofifah, Gery, Imar, Zulfa. Everytime u get tired of your heavy life, you will always have my back on you.
16. Teman-teman KKN 108 Desa Sumberejo, Ikhsan, Arsyad, Devi, Hanafi, Iqbal, Mala, Rezna, Roy, Zulfa, Alfi, dan Amlan, yang senantiasa memberikan pengalaman pengabdian.
17. Dan terakhir yang seringkali terlupakan, kepada diri ini sendiri beribu terima kasih dan maaf saya ucapkan, i'm sorry for pushing you so hard. Perjalanan S1 terbentuk dari rasa kekecewaan, kegagalan, kebahagiaan, dan semuanya bercampur menjadi rasa syukur yang luar biasa.
18. Serta segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 15 Januari 2022

Penyusun

Faraz Almira Arelia

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II.....	27
TINJAUAN UMUM.....	27
A. Otonomi Daerah.....	27
1. Pengertian dan Konsep Otonomi Daerah.....	27
2. Daerah Otonom dan Daerah Administrasi.....	31
3. Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa.....	36
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	41
1. Asas Desentralisasi.....	41
2. Asas Dekonsentrasi.....	45
3. Asas Tugas Pembantuan.....	52
C. Siyasah Dusturiyyah.....	56
1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah.....	56



2. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyyah.....	59
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	60
BAB III.....	70
TINJAUAN UMUM TENTANG IBU KOTA NEGARA.....	70
A. Bentuk Pemerintahan IKN.....	70
B. Kewenangan Otorita IKN.....	78
C. Susunan Pemerintahan.....	88
BAB 4.....	90
ANALISIS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IKN.....	90
A. Analisis Kewenangan Kepala Otorita Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN ditinjau dari Otonomi Daerah dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	90
1. Reposisi Kedudukan Kepala Otorita Berdasarkan Hubungan Pusat Dan Daerah.....	98
2. Kerangka Demokratisasi Pengangkatan Kepala Otorita IKN.....	104
3. Peran DPR Sebagai Lembaga Perwakilan di Wilayah IKN.....	108
B. Analisis Kewenangan Kepala Otorita Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah.....	111
1. Kedudukan Wazir dan Amir Dalam <i>Al-Sulthah Al-Tanfidziyah</i> .....	111
2. Mekanisme Pengangkatan Amir Sebagai Kepala Daerah Provinsi.....	114
3. Kewenangan DPRD dalam <i>Al-Sultah Al-Tasyri</i> "Iyah.....	118
BAB V.....	123
PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Negara Federal dan Negara Kesatuan.....	52
Tabel 2. 2 Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi.....	70
Tabel 2. 3 Pokok-Pokok Penyelenggaraan Asas Desentralisasi.....	79



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah ada sejak masa pemerintah Presiden Soekarno pada tahun 1957.<sup>1</sup> Menurut Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2017 Jakarta tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Hal ini dikarenakan kondisi DKI Jakarta mengalami penambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain.<sup>2</sup> Hingga akhirnya pada 16 Agustus 2019, dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI. Presiden Republik Indonesia secara resmi melalui pidato menyatakan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.<sup>3</sup>

Konstitusi Indonesia tidak mengatur mengenai kedudukan ibu kota negara, frasa ibu kota setidaknya hanya disebutkan 2 kali. *Pertama*, dalam Pasal 2 UUD NRI 1945 mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berbunyi, "*Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara*". *Kedua*, dalam Pasal 23G mengatur mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan yang berbunyi "*Badan Pemeriksa*

---

<sup>1</sup> Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, and Mhd Halkis, "Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara)" / *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 2021, VII. Hlm, 199

<sup>2</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *IBU KOTA NEGARA*, 2021. Hlm,4-5

<sup>3</sup> Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Anggota Dewan [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_tegaskan\\_rencana\\_pemindahan\\_ibu\\_kota\\_di\\_hadapan\\_anggota\\_dewan](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan) diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 18:34 WIB.

*Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*”. Sehingga selama ini aturan mengenai Ibu Kota Negara hanya diatur dalam undang-undang.

Kebijakan pemindahan ibu kota negara yang digagas Presiden telah memiliki payung hukum dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Selanjutnya disebut UU IKN). Pada awalnya, disahkannya undang-undang *a quo* mendapatkan beberapa kritikan, salah satunya disampaikan oleh Pipin Sopian selaku Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan pembahasan RUU IKN di DPR dilakukan secara ugal-ugalan, hal ini dikarenakan banyak pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN masih banyak yang belum selesai.<sup>4</sup> Diluar dari permasalahan politik hukum pembentukan UU IKN. Tulisan ini hanya akan fokus mengkaji mengenai permasalahan Kepala Otorita yang merupakan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana amanat dalam Pasal 1 UU IKN. Setidaknya terdapat beberapa permasalahan dan perbenturan norma mengenai posisi dan kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintah daerah khusus IKN.

*Pertama*, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN<sup>5</sup>. Melalui frasa “setingkat kementerian” menunjukkan bahwa

---

<sup>4</sup> PKS:Pembahasan RUU IKN di DPR Ugal-ugalan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220114095800-32-746502/pks-pembahasan-ruu-ikn-di-dpr-ugal-ugalan>. Diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 20:30 WIB

<sup>5</sup> Lihat Pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

otorita memiliki kedudukan setingkat dengan kementerian bukan setingkat dengan Gubernur, padahal dalam Pasal 1 ayat (10) dijelaskan yang dimaksud dengan kepala otorita IKN adalah kepala pemerintah daerah khusus IKN<sup>6</sup>. Frasa “Pemerintah Daerah” secara jelas merujuk mengenai daerah yang dalam hal ini adalah daerah provinsi. Merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, apabila dipahami secara sistematis maka kepala pemerintah daerah provinsi adalah Gubernur bukan kepala otorita yang kedudukannya setingkat dengan Menteri. Sehingga kedudukan kepala otorita yang dinyatakan setingkat dengan menteri membuat rancu dan menjadi permasalahan hukum baru.

*Kedua*, dalam Pasal 5 ayat (4) UU IKN mengatur bahwa kepala otorita IKN merupakan kepala pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara yang kedudukannya setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.<sup>7</sup> Hal ini menjadi problematika karena merujuk kembali Pasal 18 ayat (4) bahwa masing-masing kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Frasa “dipilih secara demokratis” meskipun terjadi perdebatan panjang saat amandemen UUD NRI 1945, yakni terdapat dua pandangan yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan tidak melalui sistem perwakilan oleh DPRD.

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

<sup>7</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara



Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tetap dilakukan oleh DPRD.<sup>8</sup> Salah satu fraksi yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat adalah fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dalam hal ini diwakili oleh Ali Marwan Hanan, menyatakan:<sup>9</sup>

“Presiden itu dipilih secara langsung maka pada pemerintah daerah pun gubernur dan bupati, walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Undang-undang dan tata caranya nanti akan kita atur. Dengan undang-undang dan tata caranya nanti kita atur. Dengan undang-undang yang nanti akan terkait dengan undang-undang otonomi daerah itu sendiri.”

Setelah melalui perdebatan panjang maka rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menggunakan frasa “dipilih secara demokratis” dengan harapan pemilukada lebih bersifat fleksibel. Sehingga, diberikan kepada pembuat undang-undang sebagai *opened legal policy* untuk menentukan sistem pemilukada yang sesuai dengan kondisi daerah tertentu, apakah dipilih secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD. Menurut Taufiqurrohman Syahuri rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan Pemilukada mempertimbangkan daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti pada umumnya dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan

---

<sup>8</sup> Janedjri M Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012). Hlm, 93

<sup>9</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Hlm, 1182

<sup>10</sup> Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). Hlm, 119

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Hal ini dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013 bahwa menurut mahkamah pemilihan kepala daerah “dipilih secara demokratis” dapat dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat (demokrasi langsung) atau melalui DPRD (demokrasi perwakilan) kedua cara tersebut sama-sama masuk kategori sistem yang demokrasi.<sup>12</sup>

Dinamika perkembangan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membawa perubahan fundamental yang sebelumnya kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, sedangkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.<sup>13</sup> Hal ini mengalami perubahan kembali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang kembali mengatur bahwa kepala daerah dapat dipilih melalui DPRD tanpa pemilihan langsung, hal ini menimbulkan problematika karena menurut beberapa pakar dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2014 merupakan wujud kemunduran Indonesia sebagai negara demokrasi. Setelah mengalami penolakan besar dari masyarakat maka UU *a quo* dicabut dan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002). Hlm, 22

<sup>12</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013 Halaman 55

<sup>13</sup> Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menegaskan bahwa kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Adapun landasan yuridis Pilkada saat ini UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, dan UU No 10 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat terkecuali untuk daerah khusus dan Istimewa.

Sejauh ini terdapat 4 daerah yang bersifat khusus yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan terdapat 2 daerah yang bersifat Istimewa yaitu Provinsi Aceh, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Asal kekhususan dan keistimewaan daerah tersebut berasal dari hak asal-usul dan sejarah yang kemudian diakui oleh negara. Sebagaimana yang dianulir dalam Pasal 18B ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.<sup>14</sup> Akan tetapi dari 4 daerah khusus dan 2 daerah Istimewa tidak ada satupun daerah yang kepala daerahnya ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Sehingga kasus ini memiliki permasalahan hukum baru mengenai legimitasi Presiden dalam menunjuk, meangkat, dan memberhentikan kepala daerah khusus IKN.

*Ketiga*, dalam Bab III UU IKN yang mengatur mengenai bentuk, susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan, hingga undang-undang-nya secara keseluruhan tidak mengakomodir keberadaan DPRD sebagai perwakilan

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

rakyat di sana. Secara konseptual ketiadaan DPRD tersebut baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.<sup>15</sup> Ketidadaan DPRD di wilayah IKN tergambar lebih jelas lagi dalam Pasal 13 UU IKN yang menyatakan bahwa pemilihan umum hanya dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD.<sup>16</sup> Sekalipun dianggap sebagai daerah khusus, ketidadaan DPRD tentu menerobos otonomi daerah yang salah satu wujudnya adalah pemerintah daerah yang dijalankan oleh rakyat atau adanya wakil rakyat di daerah. DPRD sendiri memiliki fungsi krusial dalam pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi memiliki fungsi pembentukan Perda provinsi, anggaran, dan pengawasan.<sup>17</sup> Disamping itu dalam konsep otonomi daerah yang melaksanakan otonomi daerah adalah kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah, sehingga hal ini memberikan permasalahan hukum baru bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di daerah khusus IKN dengan ketidadaan DPRD di daerahnya.

Problematika Kepala Otorita IKN tidak hanya berhenti pada tataran ini.

Dalam naskah akademik UU IKN, tujuan dari Kepala Otorita cenderung hanya

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>16</sup> Lihat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

<sup>17</sup> Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

berfokus untuk proses pembangunan ibu kota baru, bukan sebagai kepala pemerintahan daerah. Sebelumnya terdapat empat alternatif lembaga yang dipertimbangkan untuk memimpin daerah khusus IKN yaitu: (1) Lembaga berbentuk otonom yang disebut badan yang mengadakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, (2) Lembaga berbentuk koordinasi dan pengendalian strategis, (3) Menjadikan kementerian/lembaga tertentu sebagai koordinator pengembangan IKN, atau (4) Pengembangan ibukota baru dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kementerian/lembaga yang ada selama ini.<sup>18</sup> Dari semua alternatif, dipilih lembaga berbadan khusus dalam hal ini badan otorita karena dinilai lebih banyak keunggulan ketimbang kelemahan yang mampu terbentuk dengan cepat serta mengintegrasikan permasalahan lintas sektor. Sehingga sesuai dengan kebutuhan, tugas dan peran lembaga yang dapat mengelola anggaran secara penuh, dan memiliki kewenangan mengkonsistenkan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.<sup>19</sup> Pertimbangan pemilihan badan otorita untuk memimpin wilayah IKN tersebutlah sebagai bukti bahwa Kepala Otorita cenderung hanya berfokus untuk proses pembangunan ibu kota baru, bukan sebagai kepala Pemerintahan Daerah. Seharusnya apabila fokus utama untuk proses pembangunan, kewenangan Kepala Otorita tidak ditindaklanjuti sebagai kepala pemerintahan daerah cukup badan *ad hoc* yang bertugas ketika proses pemindahan ibu kota negara.

---

<sup>18</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Ibu Kota Negara*, 2021. Hlm. 27.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 28.

Menurut penulis penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, sebagaimana pemaparan diatas bahwa kewenangannya banyak berbenturan dengan konsep pemerintahan daerah yang tercantum dalam BAB VI UUD NRI 1945. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “AMBIGUITAS KEWENANGAN KEPALA OTORITA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus IKN Ditinjau dari Konsep Otonomi Daerah dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana Kewenangan Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN Ditinjau dari Perspektif Siyasa Dusturiyyah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan  
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
  - a. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Kewenangan Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus IKN Ditinjau dari Konsep Otonomi Daerah dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



- b. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Kewenangan Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus IKN Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyyah.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Disamping itu tulisan ini juga berguna untuk memperkaya referensi terkait kewenangan Kepala Otorita IKN yang saat ini masih minim.

### b. Kegunaan Praktis

Hal ini berguna untuk pembentuk peraturan perundang-undangan (legislator). Mengingat salah satu permasalahan hukum dalam ibukota negara baru adalah kewenangan Kepala Otorita IKN, penelitian ini dengan merujuk kepada aturan yang seharusnya (*das sollen*) untuk mengetahui kecocokan (relevansi) atau ketidakcocokkan (diskrepansi) sehingga konsep tersebut dapat diterapkan secara benar.

## D. Telaah Pustaka

Setelah Penulis melakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “Ambiguitas Kewenangan Kepala Otorita Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasah Dusturiyyah.” Ditemukan beberapa karya hasil penelitian

yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas tentang kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara.

*Pertama*, adalah skripsi yang ditulis oleh Fikri Himawan dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”.<sup>20</sup> Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai dampak yang terjadi apabila dilakukan pemindahan ibu kota negara, kemudian dampak tersebut juga diteliti menggunakan konsep Masalah Mursalah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi terhadap rencana pemindahan ibu kota negara tidak sesuai dengan syarat dan tujuan dari konsep Masalah Mursalah yaitu mendatangkan kebaikan atau menjauhi keburukan. Karena lokasi IKN yang dipilih saat ini juga telah mengalami kerusakan lingkungan seperti banjir, polusi udara, pencemaran air, kebakaran hutan, kurangnya ruang terbuka hijau, hingga ancaman terhadap flora dan fauna. Jika dilihat dari aspek politik, maka pemindahan ibu kota negara penuh dengan pesan politik karena dikeluarkan pada masa akhir jabatan dan menjelang pilpres, sehingga seakan-akan memiliki pesan terselubung untuk melanjutkan masa kepemimpinan periode kedua. Dilihat dari aspek ekonomi, pemindahan ibu kota negara akan berdampak pada perkembangan ekonomi yang hanya akan terjadi pada wilayah sekitar IKN, dan tidak pada wilayah

---

<sup>20</sup> Fikri Hirmawan, ‘Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah’ (Yogajakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat perbedaan yang signifikan, yaitu fokus penelitian yang ditulis penyusun membahas mengenai kewenangan kepala otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN tidak membahas mengenai dampak pemindahan ibu kota negara tersebut.

*Kedua*, adalah skripsi yang ditulis oleh Abdul Jabbar Ridho dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa<sup>21</sup>”. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai pengambilan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini dikarenakan pemindahan Ibu Kota Negara tidak diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan fleksibilitas yang tinggi mengenai pengambilan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota karena kepadatan Jakarta. Apabila ditinjau dari perspektif fikih siyasah menunjukkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan dapat dilakukan guna kemaslahatan umat mengingat Jakarta yang tidak bisa terus-menerus menjadi ibu kota negara. Perbedaan penelitian sangat signifikan, bahwa skripsi yang dibahas oleh penyusun adalah kewenangan kepala otorita selaku kepala pemerintahan daerah. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Abdul Jabbar Ridho, *Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020, II <<http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>>.

penelitian dalam jurnal ini fokus membahas wacana pemindahan ibu kota negara mengingat penelitian ini ditulis pada tahun 2020 dan belum dibentuk UU Nomor 3 Tahun 2022.

*Ketiga*, adalah Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam Jurnal Konstitusi dengan judul “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”.<sup>22</sup> Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai konsep ibu kota di Indonesia baik dengan membandingkan diluar negeri maupun membahas dalam perspektif sejarah konstitusi di Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai kewenangan Presiden dalam melakukan pemindahan dan penetapan ibu kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara konstitusional Presiden RI tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk memindahkan ibu kota. Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan usul pemindahan ibu kota untuk selanjutnya harus dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan dari parlemen. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis penyusun terletak pada pembahas pemindahan ibu kota negara. Sedangkan skripsi penyusun fokus membahas mengenai kewenangan kepala otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibukota nusantara bukan membahas mengenai kewenangan presiden dalam memindahkan ibu kota negara.

---

<sup>22</sup> Fikri Hadi and Rosa Ristawati, ‘Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 17.3 (2020), 530–57 <<https://doi.org/10.31078/jk1734>>.

*Keempat*, adalah jurnal yang ditulis oleh Ervin Nugrohosudin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”.<sup>23</sup> Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai tugas, fungsi, dan wewenang kepala otorita dan bagaimana kedudukan Kepala Otorita berdasarkan UU IKN. Perbedaan dengan skripsi yang disusun penyusun terletak pada pembahasan, dapat dilihat dari hasil penelitian dalam jurnal ini menyatakan bahwa dengan dibentuknya Otorita IKN dengan kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi, diharapkan dapat terbentuk tata pemerintahan yang visioner dan membawa perubahan yang baik pada Ibu Kota Negara yang baru, dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis jurnal tidak menyatakan terdapat masalah mengenai kewenangan Kepala Otorita, sedangkan bagi penyusun skripsi kewenangan Kepala Otorita memiliki masalah dan terdapat ambiguitas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN.

*Kelima*, adalah jurnal yang tulis oleh penulis sendiri beserta rekan yakni Muhammad RM Fayasy Failaq yang berjudul “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara”.<sup>24</sup> Secara garis besar penelitian ini membahas konsep pemerintah daerah maupun status kewilayahan IKN. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa danya ketidaksesuaian konsep kekuasaan dan kewilayahan pemerintah daerah

---

<sup>23</sup> Ervin Nugrohosudin, ‘Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara’, *Jurnal Legislatif*, 5.2 (2022), 79–90.

<sup>24</sup> M.R.F Failaq and F.A Arelia, ‘Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara’, 1 (2022), 57–69.

husus IKN yang terbukti dengan sistem daerah khusus setingkat provinsi yang tidak dikenal dalam pembagian wilayah di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, serta penerapan daerah administrasi yang terlepas dari adanya daerah otonom di IKN yang tidak sesuai dengan konsepsi pemerintah daerah di Indonesia yang menganut sistem prefektur terintegrasi serta semangat otonomi daerah yang disuarakan pasca reformasi. Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian, penelitian dalam skripsi ini hanya akan fokus membahas kewenangan Kepala Otorita selaku kepala daerah khusus IKN.

Beberapa literatur-literatur yang telah dipaparkan di atas, tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi ini. Meskipun diantaranya yang mengkaji mengenai Ibu Kota Negara baru dan ada juga yang membahas mengenai kewenangan Kepala Otorita sebagai Kepala Daerah. Pembahasan-pembahasan tersebut masih umum, dan belum ada yang membahas secara mendalam mengenai kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara, khususnya ditinjau dari perspektif Siyash Dusturiyyah.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Pemerintahan Daerah**

#### **a. Konsep Otonomi Daerah**

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga Undang-Undang Pemerintahan Daerah saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan definisi otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah pada hakikatnya adalah:

- i. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Mengurus rumah tangga sendiri meliputi mengurus penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri.
- ii. Dalam menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak menjalankan dan mengatur di luar dari batas-batas wilayah daerahnya
- iii. Daerah tidak mengatur dan ikut campur dalam mengurus rumah tangga daerah lain diluar dari wewenang dan urusan diserahkan kepadanya.

Pada hakikatnya Otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Tanggung jawab akhir tetap berada pada Presiden, sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah maka Presiden melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>25</sup>

Konsep otonomi daerah ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pertama yakni bagaimana kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

### **c. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

#### **i. Asas Desentralisasi**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

#### **ii. Asas Dekonsentrasi**

---

<sup>25</sup> Lihat bagian lampiran penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

### **iii. Asas Tugas Pembantuan (*Medebewind*)**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini yang terdiri dari Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Asas Tugas Pembantuan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni bagaimana kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

### **3. Siyash Dusturiyyah**

Kata Siyasah Dusturiyyah terdiri dari dua kata yakni *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan keputusan, pembuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.<sup>26</sup> Siyasah dapat juga dipahami sebagai ilmu pemerintahan yang mengatur mengenai pengendalian tugas dalam negeri maupun tugas luar negeri, yang berupa politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur mengenai kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil *siyasah* dapat dipahami sebagai suatu Tindakan yang mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kemaslahatan, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam wahyu Allah dan tidak ditetapkan oleh Rasulullah. Husain Fauzy al-Nazzar memberikan definisi bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kemaslahatan umat.<sup>28</sup>

Sedangkan kata “*dustur*” dalam bahasa Persia yang memiliki arti “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar

---

<sup>26</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014). Hlm, 15

<sup>27</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997). Hlm, 127

<sup>28</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII. Hlm, 9

sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang yang tertulis (konstitusi) ataupun yang tidak tertulis (konvensi).<sup>29</sup> Kata dustur sama dengan kata constitution dalam Bahasa Inggris, atau undang-undang dalam Bahasa Indonesia.

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah peraturan atau Undang-Undang, konsep-konsep dasar konstitusi latar belakang lahirnya sebuah peraturan, dan proses legislasi atau politik hukum pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain itu Siyasah Dusturiyyah juga membahas tentang konsep negara hukum dalam Islam mengenai hubungan antara penguasa dan warga negara, serta jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>30</sup>

Siyasah Dusturiyyah juga mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dalam hal ini negara dan rakyat sebagai pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari Siyasah Dusturiyyah meliputi hal-hal berikut:

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, mengenai hak dan kewajibannya
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman
- d. Kajian tentang Waliyul Ahdi
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah

---

<sup>29</sup> Iman Amsuri Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011). Hlm, 22

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm, 177

- f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd
- g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidetil dan parlementer
- h. Kajian tentang pemilihan umum

Secara sederhana Siyasah Dusturiyyah adalah kajian fikih yang mengatur hubungan antara pemimpin, lembaga negara dan rakyatnya. Sebagaimana pembahasan dalam penelitian kali ini membahas mengenai kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala otorita dalam hal ini dapat diumpamakan sebagai lembaga negara. Maka, tepat kiranya penelitian kewenangan kepala otorita dalam penelitian ini selain ditinjau dari konsep pemerintahan daerah dalam hukum positif di Indonesia, tapi juga ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah yang mengatur hubungan antara pemimpin, lembaga negara dan rakyatnya dalam pandangan hukum islam.

Perspektif Siyasah Dusturiyyah akan digunakan untuk menggunakan rumusan masalah kedua, yakni bagaimana kewenangan Kepala Otorita dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, perspektif ini digunakan agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara atau tuntutan yang dilakukan agar penelitian dapat menjadi penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan sebuah metode penelitian yang diterapkan dan disusun secara sistematis.



Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>31</sup> Dalam penelitian hukum berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Namun dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:<sup>32</sup>

1. Penelitian hukum normatif.
2. Penelitian hukum empiris dan
3. Penelitian hukum normatif-empiris.

Sedangkan menurut Soerjono Soekarno, membagi penelitian hukum hanya menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>33</sup>

1. Penelitian hukum normatif; dan
2. Penelitian hukum empiris.

Adapun jenis, sifat, pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). Hlm, 29

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm, 25

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995). Hlm, 13-14

hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.<sup>34</sup> Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan dengan menganalisa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analisis, Penelitian deskriptif akan berfokus pada penjelasan sistematis mengenai materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, kemudian data yang didapatkan dikaji dan dianalisa menggunakan teori yang digunakan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku di Indonesia.

## 4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yang termasuk ke dalam penelitian Penyusun adalah UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Naskah Akademik UU IKN, serta peraturan perundang-

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB:Matara University Press, 2020). Hlm, 46

undangan yang berkaitan dengan konsep pemerintahan daerah di Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder bertujuan untuk penunjang dari data primer. Bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan konsep pemerintahan daerah di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan non hukum yang terdiri dari teks buku hukum, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Bahan non hukum penting untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.<sup>35</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “Ambiguitas Kewenangan Kepala Otorita Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasah Dusturiyyah”, maka sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 60

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN TEORI, berisikan teori yang digunakan, dalam hal ini penulis menggunakan 2 (dua) teori, yaitu: Konsep Pemerintahan Daerah, dan Siyash Dusturiyyah. Konsep Pemerintahan Daerah terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu: Konsep otonomi daerah, dan Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan).

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG IBU KOTA NEGARA, berisikan bentuk Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Kewenangan Badan Otorita IKN dan Kepala Otorita IKN, serta berisikan tentang Struktur Pemerintahan Daerah IKN.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini. *Pertama*, Kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara ditinjau dari konsep pemerintahan daerah. *Kedua*, Tinjauan Siyash Dusturiyyah mengenai Kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

BAB V PENUTUP, merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti

mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai kewenangan kepala otorita dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN ditinjau dari Otonomi Daerah dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bentuk Pemerintahan Daerah IKN adalah daerah khusus yang bercorak daerah administrasi, karena statusnya sebagai daerah administrasi maka Pemerintahan Daerah Khusus tidak dapat menjalankan otonomi daerah dan asas desentralisasi, hanya bisa menjalankan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Disamping itu Kepala Otorita selaku kepala daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN perlu direposisi menjadi setingkat Gubernur berdasarkan hubungan pusat dan daerah, karena statusnya sebagai kepala daerah administrasi maka dalam proses pengisian jabatan Kepala Otorita diangkat dan ditunjuk langsung oleh Presiden tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pasal 18 ayat (4) UUD NRI. Perihal ketiadaan DPRD maka DPR akan menjadi lembaga perwakilan di wilayah IKN.
2. Kepala Daerah/Gubernur dalam Siyasah Dusturiyyah disebut Amir, sedangkan Menteri disebut Wazir. Dalam Siyasah Dusturiyyah tidak mengenal posisi Amir yang setingkat dengan Wazir, sehingga kedudukan



Kepala Otorita setingkat dengan Menteri juga perlu direposisi setingkat dengan Gubernur berdasarkan Siyasah Dusturiyyah. Mekanisme pengangkatan Amir dapat diangkat langsung oleh Khalifah atau Wazir Tanfwidhi, sehingga mekanisme pengangkatan Kepala Otorita diangkat dan ditunjuk langsung oleh Khalifah telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah. Dalam siyasah dusturiyyah tidak mengenal konsep DPRD, karena fungsi legislasi atau kekuasaan membuat dan menetapkan hukum diberikan kepada *Al-Sultah Al-Tasyri'iyah* yang hanya terletak di pemerintahan pusat, sehingga ketiadaan DPRD tidak bertentangan dengan nilai-nilai Siyasah Dusturiyyah.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didapatkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DPR selaku lembaga legislasi yang membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 atau IKN perlu memperjelas bentuk daerah baru yang terkandung dalam pemerintahan daerah khusus IKN. Karena sejauh ini kita hanya mengenal Daerah Otonom dan Daerah Administratif, sehingga perlu kiranya bentuk baru yakni “daerah” yang diberi kewenangan khusus ini memiliki hak dan kewajiban seperti apa. Menimbang semua keambiguan kepala otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN bermula dari keambiguan status wilayah IKN.
2. Melakukan revisi UU IKN dan mengatur ulang kedudukan Kepala Otorita yang awalnya setingkat dengan menteri menjadi setingkat dengan Gubernur.

Hal ini akan menghilangkan keambiguan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### Buku

A, Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013)

Amsuri Jailani, iman, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011)

Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)

Bagir, Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta* (Yogjakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2001)

Gaffar, Janedjri M, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

Held, David, *Demokrasi Dan Tatanan Global; Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopoloitan* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

HRT. Sri Soemantri, *Otonomi Daerah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2009)

Ibnu Syarif, mujar, khamami zada, and ahmad Ta'yudin, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, Cetakan Ed (Jakarta: PT Darul Falah, 2017)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

J. Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014)

Kementerian PPN/Bappenas, *IBU KOTA NEGARA*, 2021

Koesoemahatmadja, RDH, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah* (Bandung: Bina Cipta, 1979)

Koesoemahatmadja, RDH, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah* (Bandung: Bina Cipta, 1979)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)

Pulungan, suyuti, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997)

Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014)

Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990)

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995)

Sunindhia, Y.W., and Ninik Widayanti, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

Tim Penyusun Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)

Triwulan, Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di  
Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan  
Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok  
Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur  
dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas  
Pembantuan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu  
Kota Nusantara

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  
2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-1/2003



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013

### **Jurnal**

Abdullah, Sait, 'Desentralisasi: Konsep, Teori Dan Perdebatannya', *Jurnal Desentralisasi*, 6.4 (2005), 57–72 <https://doi.org/10.37378/jd.2005.4.57-72>

Djaenuri, Aries, 'Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Asas Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah Dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah', *Sistem Pemerintahan Daerah*, 3 (2015), 1–46

Failaq, M.R.F, and F.A Arelia, 'Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara', 1 (2022), 57–69

Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia*, 2016  
[www.unimal.ac.id/unimalpress](http://www.unimal.ac.id/unimalpress).

Hadi, Fikri, and Rosa Ristawati, 'Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 17.3 (2020), 530–57 <https://doi.org/10.31078/jk1734>

Hardian, 'Otonomi Daerah Sebuah Solusi Atau Menambah Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam', *Makalah Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor*, 2004

- Hirmawan, Fikri, 'Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah' (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)
- Kristiyanto, Eko Noer, 'Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.3 (2012), 397  
<<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.92>
- Kusriyah, Sri, 'Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 1.1 (2006)
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, liii
- Maruf, Muhammad Farid, *Bunga Rampai Isu Otonomi Daerah, Memahami Jakarta Secara Khusus* (Unesa University Press, 2020)
- muliarti, 'Administrasi Pemerintahan Daerah', *Meraja Journal*, 2.2 (2019), 101–8  
<https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/51%0Ahttps://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/51/42%0Ahttps://www.neliti.com/publications/284708/administrasi-pemerintahan-daerah%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/234931668.pdf%0Ahttps://>
- Nugrohosudin, Ervin, 'Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara', *Jurnal Legislatif*, 5.2 (2022), 79–90

Pitono, Andi, 'Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 3.1 (2012), 1–55

<https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/download/882/875>

Pratama, Juwita Putri, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Sekar Anggun, and others, 'Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial', 19 (2022)

Pratama, Juwita Putri, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Sekar Anggun, and others, 'Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial', 19 (2022)

Ramdani, Dadan, 'Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi', 31–66

Rauf, Rahyunir, 'Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', 1, 2018, 434

Rauf, Rahyunir, 'Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia', *Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia*, IV.1 (2018), 470–78

Ridho, Abdul Jabbar, *Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyash*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020, ii

<http://klik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>

Ridwansyah, Muhammad, 'Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Konstitusi*, 14.4 (2018), 838  
<https://doi.org/10.31078/jk1447>

Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014)

Samsu, La, 'Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah', *Tahkim*, XIII.1 (2017), 171  
<<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>>

Saputra, Surya Dwi, Thomas Gabriel J, and Mhd Halkis, *ANALISIS STRATEGI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN (STUDI KASUS UPAYA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DARI DKI JAKARTA KE KUTAI KARTANEGARA DAN PENAJAM PASER UTARA) STRATEGY ANALYSIS RELOCATION OF THE CAPITAL CITY OF INDONESIA FROM DEFENSE ECONOMIC PERSPECTIVE (CASE STUDY OF RELOCATION OF THE CAPITAL CITY FROM DKI JAKARTA TO*

*KUTAI KARTANEGARA AND PENAJAM PASER UTARA*), 192 / *Jurnal Ekonomi Pertahanan* /, 2021, vii

Sari, Weni Gusdi, and Zainuddin Zainuddin, 'Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), 177 <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>

Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990)

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995)

Sunindhia, Y.W., and Ninik Widayanti, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah* (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

Widodo, M, Riana Susmatanti, and Arif Zainudin, 'Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia', 8, 2004, 1–3

#### **Sumber Lainnya**

CNN Indonesia, "DPR Sahkan UU Pembentukan Papua Barat Daya, Jumlah Provinsi Jadi 38"

<https://otda.kemendagri.go.id/berita/qKNfHVQrW9bGogWQxi29DUG>

[KRTYouc/dpr-sahkan-uu-pembentukan-papua-barat-daya-jumlah-](https://www.kemendagri.go.id/berita/krtyouc/dpr-sahkan-uu-pembentukan-papua-barat-daya-jumlah-provinsi-jadi-38)

[provinsi-jadi-38](https://www.kemendagri.go.id/berita/krtyouc/dpr-sahkan-uu-pembentukan-papua-barat-daya-jumlah-provinsi-jadi-38) diakses pada 1 Januari 2023, pukul 17:18 WIB

Humas Kemensetneg, “Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Anggota Dewan”

[https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_tegaskan\\_rencana\\_pemindahan\\_ibu\\_kota\\_di\\_hadapan\\_anggota\\_dewan](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan) diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 18:34 WIB.

Oruwo. C. A, “Sejarah Pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia”. <https://poso.bawaslu.go.id/sejarah-pengaturan-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-di-indonesia-oleh-christian-adiputra-oruwos-h-m-h/> diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 04:31 WIB

Seryawan. F. A, “PKS: Pembahasan RUU IKN di DPR Ugal-ugalan” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220114095800-32-746502/pks-pembahasan-ruu-ikn-di-dpr-ugal-ugalan>. Diakses pada 30 Oktober 2022 Pukul 20:30 WIB

Tim Hukumonline, “Daerah Otonom dan Perbedaanya dengan Otonomi Daerah” <https://www.hukumonline.com/berita/a/daerah-otonom-lt61cd2fa734ea4> diakses pada 1 Januari 2023, pukul 16:33 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA